

KONSTRUKSI MAKNA “FASILITAS LAINNYA” PADA GRATIFIKASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

RR. AYU AZIZAH WINATA¹, LUTFI NURULLAH²

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

Email: radenazizah79@gmail.com, lutfinurullah95@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kekaburan makna frasa “fasilitas lainnya” dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam kaitannya dengan gratifikasi seksual. Kekaburan norma tersebut berdampak pada lemahnya penegakan hukum karena layanan seksual belum diatur secara eksplisit sebagai bentuk gratifikasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum perbandingan dari Singapura, Malaysia, dan India. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual dan yuridis, gratifikasi seksual dapat dikualifikasikan sebagai bentuk “fasilitas” karena mengandung unsur keuntungan yang diterima pejabat publik untuk mempermudah kepentingan tertentu. Studi komparatif menunjukkan bahwa negara-negara tersebut telah menerapkan konsep “keuntungan yang tidak semestinya” (*undue advantage*) sehingga mampu menjerat praktik gratifikasi seksual secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi UU Tipikor dengan mencantumkan pengaturan eksplisit mengenai gratifikasi seksual guna menjamin kepastian hukum dan memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: gratifikasi seksual, fasilitas lainnya, UU Tipikor, kekaburan norma, penegakan hukum

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang hingga kini masih menjadi persoalan serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks yang komprehensif, korupsi dikategorikan sebagai white collar crime yang modus operandinya terus berkembang secara dinamis dan kompleks, sehingga kerap disebut pula sebagai invisible crime karena sulit dideteksi serta dibuktikan melalui mekanisme hukum biasa. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi membutuhkan pendekatan sistemik (*systemic approach*) yang terintegrasi dan berkelanjutan.¹

¹ Adji, I. S. (2009). Korupsi dan Penegakan Hukum (Cetakan Pe). Diadit Media

Perhatian dunia terhadap tindak pidana korupsi sangat besar karena dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, melemahkan kepercayaan publik, serta menghambat terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Di Indonesia, komitmen pemberantasan korupsi diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Salah satu bentuk korupsi yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah gratifikasi.²

Pasal 12B UU Tipikor menjelaskan bahwa gratifikasi mencakup pemberian dalam arti luas, seperti uang, barang, diskon, komisi, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Namun demikian, dalam perkembangannya muncul bentuk gratifikasi baru yang belum diatur secara eksplisit, yaitu gratifikasi seksual. Ketidakhadiran pengaturan yang tegas mengenai layanan seksual sebagai bentuk gratifikasi menimbulkan persoalan hukum berupa kekaburan norma (*vague van normen*), khususnya terhadap frasa “fasilitas lainnya” yang tidak dijelaskan lebih lanjut dalam undang-undang.

Kekaburan norma tersebut berdampak pada lemahnya penegakan hukum terhadap praktik gratifikasi seksual. Berbagai kasus menunjukkan bahwa dugaan penerimaan gratifikasi seksual oleh pejabat publik kerap muncul dalam proses penyidikan, namun tidak berujung pada pertanggungjawaban hukum yang tegas. Hal ini menunjukkan adanya celah regulasi yang berpotensi dimanfaatkan dan pada akhirnya melemahkan tujuan utama pemberantasan korupsi.

Di sisi lain, data empiris juga menunjukkan bahwa tingkat pelaporan gratifikasi oleh penyelenggara negara masih relatif rendah, meskipun jumlah laporan sempat mengalami peningkatan. Kondisi ini memperkuat urgensi pembenahan sistem hukum, baik dari aspek substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kekaburan makna frasa “*fasilitas lainnya*” dalam Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam kaitannya dengan gratifikasi seksual. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara konseptual

² Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

bagi pengembangan pembaharuan hukum pidana di bidang tindak pidana korupsi, memperkuat kepastian hukum dalam pengaturan gratifikasi, serta memperkaya kajian akademik mengenai konstruksi hukum gratifikasi seksual dalam sistem hukum Indonesia.³

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam keaburan makna frasa “*fasilitas lainnya*” dalam Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam kaitannya dengan gratifikasi seksual. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak berfokus pada data numerik, melainkan pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, doktrin, dan argumentasi hukum.⁴ Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHP dan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, serta bahan hukum perbandingan dari Malaysia, Singapura, dan India. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, kamus hukum, dan artikel akademik yang relevan.⁵

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur dan dokumen hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deduktif yaitu penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan pernyataan umum (*premis mayor*) kemudian diajukan pernyataan khusus (*premis minor*) dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan (*conclusion*) khusus.⁶ Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif-analitis guna memberikan pemahaman yang komprehensif serta rekomendasi hukum terkait pengaturan gratifikasi seksual dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

³ Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme

⁴ Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group

⁵ Ebid

⁶ Ebid

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Makna “Fasilitas Lainnya” Dalam Gratifikasi Seksual Pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) memuat berbagai ketentuan pidana yang mencakup pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda terhadap perbuatan korupsi. Secara sistematis, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk tindak pidana yang tersebar dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 UU Tipikor. Sebagian delik tersebut berkaitan langsung dengan perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sementara sebagian besar lainnya berfokus pada penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara. Bentuk-bentuk korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama, antara lain korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara, suap-menyuap, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,).⁷ Dari berbagai bentuk tersebut, terlihat bahwa korupsi pada hakikatnya merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum dan merugikan kepentingan publik.

Salah satu faktor penting yang berkaitan erat dengan pencegahan korupsi adalah prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab atau menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau dipertanggungjawabkan.⁸ Kewajiban pertanggungjawaban ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bermakna moral sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Rendahnya akuntabilitas sering kali menjadi pintu masuk terjadinya praktik-praktik korupsi, termasuk dalam bentuk gratifikasi. Oleh karena itu, penguatan budaya akuntabilitas merupakan salah satu instrumen penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik.

Gratifikasi sendiri baru secara eksplisit diatur dalam hukum pidana Indonesia sejak berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 12B dan 12C UU Tipikor menegaskan

⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2011). Pendidikan Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

⁸ Fakhrollah, Z. A. (2011). Akuntabilitas Kebijakan Dan Pembudayaan Perilaku Anti Korupsi. Jurnal Perspektif, XVI(2), 109

bahwa setiap pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya dapat dianggap sebagai suap, kecuali dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu yang ditentukan. Pengertian gratifikasi dalam undang-undang dirumuskan secara luas, meliputi pemberian uang, barang, fasilitas, dan bentuk-bentuk pemberian lainnya. Namun demikian, persoalan muncul ketika bentuk pemberian berkembang mengikuti dinamika sosial, salah satunya berupa gratifikasi dalam bentuk layanan seksual.

Dalam praktiknya, gratifikasi seksual bukanlah fenomena baru. Pemberian layanan seksual kerap digunakan sebagai sarana untuk melancarkan urusan bisnis maupun politik, termasuk untuk memengaruhi keputusan pejabat publik. Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan adanya dugaan penerimaan gratifikasi seksual oleh aparat penegak hukum maupun pejabat negara, namun aspek tersebut sering kali tidak dijadikan dasar utama penjatuhan sanksi pidana. Salah satu contoh yang pernah mencuat adalah kasus suap terhadap hakim Setyabudi Tejocahyono, di mana dalam proses pemeriksaan muncul dugaan adanya permintaan layanan seksual sebagai bagian dari praktik suap.⁹ Meskipun pelaku akhirnya dijatuhi hukuman atas tindak pidana korupsi, aspek gratifikasi seksual tidak memperoleh perhatian hukum yang memadai.

Kendala utama terletak pada rumusan norma Pasal 12B UU Tipikor yang hanya menyebut istilah “fasilitas lainnya” tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Kekaburan norma ini membuka ruang interpretasi yang sempit dan menyebabkan gratifikasi seksual sulit dijerat secara tegas. Padahal, apabila ditinjau dari makna konseptual, layanan seksual dapat dipahami sebagai fasilitas karena memiliki fungsi untuk mempermudah dan memperlancar kepentingan pihak pemberi gratifikasi. Dengan demikian, secara logis dan yuridis, gratifikasi seksual seharusnya dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari tindak pidana korupsi.

Praktik di beberapa negara menunjukkan pendekatan yang lebih tegas. Singapura, misalnya, telah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pejabat publik yang terbukti menerima gratifikasi seksual, meskipun aturan hukumnya juga tidak menyebutkan seks secara eksplisit. India bahkan secara lebih progresif memasukkan gratifikasi seksual ke

⁹ Tempo Online. (2013). Hakim Setyabudi Diduga Menerima Gratifikasi Seks. <http://www.tempo.co/read/news/2013/04/17/063473942/Hakim-Setyabudi-DidugaMenerimaGratifikasi-Seks>

dalam rezim hukum pemberantasan korupsi sejak perubahan undang-undang pada tahun 2018.¹⁰ Perbandingan ini menunjukkan bahwa penafsiran progresif dan keberanian penegak hukum memegang peranan penting dalam mengisi kekosongan norma.

Secara teoritis, pemberian sanksi pidana terhadap pelaku gratifikasi seksual dapat dibenarkan baik berdasarkan teori retributif maupun utilitarian. Teori retributif memandang pidana sebagai balasan yang setimpal atas perbuatan tercela, sedangkan teori utilitarian menempatkan pidana sebagai sarana pencegahan dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks tindak pidana korupsi, sanksi pidana tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga berfungsi menjaga keadilan sosial dan melindungi kepentingan publik atas pengelolaan keuangan negara.

Oleh karena itu, perumusan sanksi terhadap gratifikasi seksual seharusnya tidak hanya mencakup pidana pokok berupa penjara dan denda, tetapi juga dapat diperluas melalui pidana tambahan seperti perampasan hasil kejahatan, pembayaran restitusi, serta pengumuman putusan hakim. Pendekatan tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan keseimbangan antara keadilan, kemanusiaan, dan moralitas. Dengan perumusan hukum yang lebih tegas dan penegakan hukum yang konsisten, gratifikasi seksual dapat diposisikan secara jelas sebagai bagian dari tindak pidana korupsi dan tidak lagi berada dalam wilayah abu-abu hukum.

2. Studi Komparatif Penegakan Hukum di Negara Tetangga

Penegakan hukum terhadap gratifikasi seksual di Indonesia masih menghadapi tantangan besar karena belum adanya pengaturan yang secara eksplisit menyebutkan layanan seksual sebagai bentuk suap. Meskipun UU Tipikor menggunakan frasa “fasilitas lainnya”, ketiadaan rincian definisi sering kali menimbulkan keraguan di tingkat penegak hukum. Sebagai langkah strategis, Indonesia perlu melakukan studi komparatif terhadap sistem hukum negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan India yang telah berhasil mengintegrasikan layanan seksual ke dalam kerangka hukum antikorupsi mereka.

Singapura menjadi rujukan utama karena keberhasilan *Corrupt Practice*

¹⁰ News, K. (2019). dari Malaysia hingga India Negara penjerat pelaku gratifikasi seks. <https://kumparan.com/kumparannews/dari-malaysia-hingga-india-negara-penjerat-pelakugratifikasi-seks-1549169787671828642/full>

Investigation Bureau (CPIB) dalam mengungkap berbagai skandal gratifikasi seks yang melibatkan pejabat tinggi. Melalui *Prevention of Corruption Act*, Singapura mengadopsi definisi gratifikasi yang sangat luas, mencakup layanan, dukungan, atau keuntungan dalam deskripsi apa pun. Hal ini memungkinkan otoritas setempat menjerat pelaku mulai dari aparat kepolisian hingga profesor hukum yang memberikan nilai akademik sebagai imbalan layanan seksual.

Di Malaysia, dasar hukum penindakan gratifikasi seksual tertuang dalam *Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009*. Hukum Malaysia tidak membatasi gratifikasi pada aspek materi atau uang saja, melainkan mencakup segala bentuk “keuntungan yang tidak semestinya”¹¹ Definisi ini secara tegas memasukkan bantuan seksual ke dalam ruang lingkup gratifikasi, yang terbukti melalui putusan bersalah terhadap pejabat imigrasi yang meminta layanan seks dari pemohon.

India juga menunjukkan kemajuan progresif dengan mengamandemen *The Prevention of Corruption Act* pada tahun 2018. Amandemen tersebut memperjelas bahwa kata “gratifikasi” tidak lagi terbatas pada aspek finansial atau yang dapat dinilai dengan uang semata. India kini mengkategorikan pemberian suap dalam bentuk hiburan mewah dan layanan seksual dengan ancaman hukuman penjara maksimal tujuh tahun.¹²

Persamaan signifikan dari ketiga negara tersebut adalah penggunaan istilah “keuntungan yang tidak semestinya” (*undue advantage*) sebagai pintu masuk untuk menjerat modus operandi gratifikasi seks. Dengan interpretasi tersebut, penegak hukum di Singapura, Malaysia, dan India tidak lagi terjebak pada definisi benda mati, melainkan fokus pada manfaat atau kenikmatan yang diterima penyelenggara negara. Fleksibilitas hukum inilah yang membuat mereka mampu memproses kasus gratifikasi seksual hingga ke pengadilan.

Kondisi tersebut kontras dengan praktik di Indonesia, di mana terdapat kasus gratifikasi seks yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap menggunakan analogi hukum.¹³ Kasus yang dituliskan dalam Suara.com Direktur Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Antarakomisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujarnako menyebut jika seks sudah menjadi bagian dalam praktik

¹¹ Ebid

¹² Ebid

¹³ Akbar, S. (2016). Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi. Universitas Mataram

korupsi. Dia pun menyebutkan siapa saja yang menggunakan jasa seks sebagai alat suap, hal ini dikatakan Sujarnako saat dirinya ditugaskan untuk menelusuri aliran dana pelaku korupsi, kata dia aparat penegak hukum di wilayah Indonesia timur pernah kedapatan melakukan gratifikasi seks. Statusnya PN (pengadilan negeri) di daerah lah, yang saya cari 2-3 orang. Tapi itu kan fenomena gunung es saja, kata Sujarnako di Gedung Setneg, Jakarta. Dikatakan Sujarnako, oknum Pengadilan Negeri yang disebut melakukan gratifikasi seks telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Meski tidak mau menyebutkan inisial dari oknum PN tersebut. Sujarnako mengatakan jika kasus tersebut terjadi sekitar tahun 2010-2011 silam.¹⁴ Menurut Wirjono Projodikoro yang menyatakan bahwa “Tidak secara mutlak atau diperbolehkan analogi dalam hukum pidana, setiap masalah harus ditinjau sendiri-sendiri dan secara jujur dilihat bagaimana in casu rasa keadilan sebaik-baiknya akan dipenuhi”.¹⁵ Analogi dalam hukum pidana sering kali dipandang sebagai pelanggaran asas legalitas, sehingga menyulitkan hakim untuk menghukum pelaku meskipun rasa keadilan masyarakat terusik. Kurangnya akuntabilitas dan budaya mundur dari jabatan saat menjadi tersangka juga menjadi pembeda nyata antara Indonesia dengan negara-negara yang memiliki penegakan hukum lebih maju.

Penting bagi Indonesia untuk mengadopsi teori retributif dan utilitarian dalam merumuskan sanksi bagi pelaku gratifikasi seksual. Teori retributif menekankan bahwa pidana harus menjadi imbalan setimpal atas perbuatan yang merusak moralitas dan keuangan negara. Sementara itu, teori utilitarian memandang sanksi sebagai alat pencegah agar penderitaan yang dihasilkan dari hukuman menjadi alasan bagi orang lain untuk menghindari tindak pidana tersebut di masa depan.

Secara filosofis, penentuan sanksi bagi pelaku gratifikasi seksual di Indonesia juga harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai Kemanusiaan dan Keadilan. Sanksi tidak boleh hanya bertujuan menyiksa, tetapi harus mampu memperbaiki persepsi pelaku agar menyadari bahwa tindakan tersebut adalah perbuatan tercela. Keadilan vindikatif diperlukan untuk menjamin adanya kesepadanan antara penjatuhan sanksi dengan perbuatan yang dilakukan demi kepentingan negara dan

¹⁴ Lesmana, A. S. (2015). Ini Dia Aparatur Negara yang Menikmati Gratifikasi Seks. <https://www.suara.com/news/2015/08/26/135840/ini-diaaparatur-negara-yang-menikmatigratifikasi-seks>

¹⁵ Projodikoro, W. (2014). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (3 (ed.); Cetakan VI). Refika Aditama

masyarakat.

Sebagai langkah konkret, urgensi revisi UU Tipikor sangat mendesak agar terdapat pasal khusus yang secara eksplisit mengatur gratifikasi seksual. Dengan adanya aturan yang jelas, penegak hukum tidak lagi merasa ragu dalam menjatuhkan sanksi yang tepat terhadap pelaku. Belajar dari negara tetangga, Indonesia harus mampu menjerat segala modus operandi korupsi demi mencapai tujuan berbangsa dan bernegara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

D. KESIMPULAN

Gratifikasi seksual pada hakikatnya merupakan bagian dari tindak pidana korupsi karena mengandung unsur penyalahgunaan jabatan dan pemberian keuntungan yang bertentangan dengan kewajiban penyelenggara negara. Meskipun UU Tipikor telah menggunakan frasa “fasilitas lainnya” dalam pengaturan gratifikasi, ketiadaan penjelasan eksplisit menyebabkan terjadinya kekaburan norma yang berdampak pada lemahnya penegakan hukum terhadap praktik gratifikasi seksual. Padahal, secara konseptual maupun yuridis, layanan seksual dapat dikualifikasikan sebagai fasilitas yang diberikan untuk mempermudah tercapainya kepentingan tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran progresif dan

Pembaruan regulasi agar gratifikasi seksual tidak lagi berada dalam wilayah abu-abu hukum. Studi komparatif dengan Singapura, Malaysia, dan India menunjukkan bahwa sistem hukum yang menggunakan konsep “keuntungan yang tidak semestinya” mampu memberikan ruang lebih luas bagi penegak hukum untuk menjerat berbagai bentuk suap, termasuk layanan seksual. Keberhasilan negara-negara tersebut menegakkan hukum tidak hanya ditentukan oleh rumusan norma yang luas, tetapi juga oleh keberanian aparat penegak hukum serta kuatnya budaya akuntabilitas. Dengan demikian, Indonesia perlu segera merevisi UU Tipikor dengan mencantumkan pengaturan eksplisit mengenai gratifikasi seksual, disertai perumusan sanksi yang proporsional berdasarkan teori retributif dan utilitarian serta selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Langkah ini penting demi mewujudkan sistem hukum yang adil, tegas, dan efektif dalam memberantas korupsi dalam segala bentuknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, I. S. (2009). *Korupsi dan Penegakan Hukum* (Cetakan Pe). Diadit Media.
- Akbar, S. (2016). *Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Mataram.
- Fakhrullah, Z. A. (2011). Akuntabilitas Kebijakan Dan Pembudayaan Perilaku Anti Korupsi. *Jurnal Perspektif*, XVI(2), 109.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2011). *Pendidikan Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Lesmana, A. S. (2015). *Ini Dia Aparatur Negara yang Menikmati Gratifikasi Seks*. <https://www.suara.com/news/2015/08/26/135840/ini-diaaparatur-negara-yang-menikmatigratifikasi-seks>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- News, K. (2019). *dari Malaysia hingga India Negara penjerat pelaku gratifikasi seks*. <https://kumparan.com/kumparannews/dari-malaysia-hingga-india-negara-penjerat-pelakugratifikasi-seks-1549169787671828642/full>
- Projudikoro, W. (2014). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (3 (ed.); Cetakan VI). Refika Aditama.
- Tempo Online. (2013). *Hakim Setyabudi Diduga Menerima Gratifikasi Seks*. <http://www.tempo.co/read/news/2013/04/17/063473942/Hakim-Setyabudi-DidugaMenerimaGratifikasi-Seks>
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.